



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 426 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SUMSEL TANGGAP SEBAGAI APLIKASI KEGAWATDARURATAN MEDIK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, merupakan sistem komunikasi, penanggulangan gawat darurat serta transportasi gawat darurat untuk penanganan cepat korban/pasien dengan kondisi kritis sebagai aplikasi yang bersifat terpadu, harus saling terintegrasi satu sama lain;
- b. bahwa dalam rangka untuk menunjang sistem penanganan kegawatdaruratan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan aplikasi khusus sebagai aplikasi kegawatdaruratan medik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Aplikasi Sumsel Tanggap Sebagai Aplikasi Kegawatdaruratan Medik di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- KETIGA : Aplikasi Sumsel Tanggap sebagai Aplikasi Kegawatdaruratan Medik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melayani kebutuhan pelayanan Kesehatan masyarakat sebagai berikut :
- a. sasaran Pelayanan penanganan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis Aplikasi *Mobile* dengan diintegrasikan menggunakan *Public Safety Center* (PSC) 119 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan informasi ketersediaan tenaga medis pada suatu lokasi sehingga dapat mempercepat proses penolongan pasien gawat darurat;
 - c. tersedianya kolaborasi/kerjasama antar instansi kesehatan dan kepolisian dalam menanggulangi kejadian gawat darurat medis;
 - d. memberikan media untuk masyarakat dalam melakukan pelaporan kejadian kesehatan maupun konsultasi medis kepada dinas kesehatan provinsi sumsel; dan
 - e. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pasien yang dilakukan penanganan melalui Aplikasi kagawatdaruratan medik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN;

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang